



P U T U S A N

Nomor 366 / PDT / 2017 / PT. MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara a n t a r a :

1. PT. Passokorang, berkedudukan di di Jalan Landak Baru No. 11 A, Kotamadya Makassar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Penggugat I;
2. PT. Aphasko Utamajaya, berkedudukan di Jalan Bulu Dua Nomor D16/17, Kotamadya Makassar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Penggugat II;
3. PT. Usaha Subur Sejahtera, berkedudukan di Jalan Wahidin Sudirohusodo No. 272, Kotamadya Makassar, Sulawesi Selatan; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
4. PT. Sabar Jaya Pratama, berkedudukan di Jalan Wahidin Sudirohusodo No. 272 B, Kotamadya Makassar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Penggugat IV;
5. PT. Putra Jaya, berkedudukan di Jalan A.P. Pettarani No. 42 E, Kotamadya Makassar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Penggugat V;
6. PT. Latanindo Graha Persada, berkedudukan di Jalan Sungai Saddang Komplek Latanete Plaza Blok C8, Kotamadya Makassar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Penggugat VI.

Dan untuk memudahkan penyebutannya Penggugat I sampai dengan Penggugat VI, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : H.Muh. Darwis Pasa, S.H., dan Zaldy Adam Wardanha, S.H., M.H, Pekerjaan Advokat, berkantor di Jl. A.P. Pettarani Kompleks Ruko New Zamrud Blok G No. 9-11, Makassar, Sulawesi Selatan, e-mail: darwis.zaldy@yahoo.co.id. Berdasarkan surat kuasa khusustanggal 16 Februari 2017, Selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding** semula **Para Penggugat**;

L a w a n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut KPPU), beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat, 10120, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Dendy Rakhmad Sutrisno, S.H.,M.H., Ramli ST. Simanjuntak, S.H.,M.H., Jimat J. Suhara, S.H., Helli Nurcahyo, S.H., LL.M., Yunan Andika Putra, S.H., Kamal Barok, S.H., M.H., Erika Rovita Maharani, S.H., dan Syafi'i, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13 /K/SK/III/2017, tanggal 13 Maret 2017 jo. Surat Perintah Nomor 13 /K/Prin/III/2017, tanggal 13 Maret 2017, bertindak untuk dan atas nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU-RI); Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;

2. Pemerintah Republik Indonesia cq. Mentri Pekerjaan Umum cq. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar cq. Unit Layanan Pengadaan /Kelompok Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sulawesi Barat- Balai Besar Pelaksanaan Jalan Wilayah Nasional VI Makassar Tahun Anggaran 2012 (selanjutnya disebut Pokja Pengadaan Wilayah I), berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor1, Mamuju, Sulawesi Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

3. Pemerintah Republik Indonesia cq. Mentri Pekerjaan Umum cq. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar cq. Unit Layanan Pengadaan /Kelompok Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sulawesi Barat- Balai Besar Pelaksanaan Jalan Wilayah Nasional VI Makassar Tahun Anggaran 2012 (selanjutnya disebut Pokja Pengadaan Wilayah I), berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 1, Mamuju, Sulawesi Barat Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Februari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 23 Februari 2017 dalam Register Nomor : 06/Pdt.G/2017/PN.Mam, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26, Putusan. Nomor 366/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Tergugat I (Komisi Pengawas Persaingan / KPPU) Republik Indonesia

Nomor: 09/KPPU-L/2013 tanggal 20 Juni 2014:

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- 2) Menghukum Terlapor III untuk membayar denda sebesar Rp. 10.108.000.000,- (Sepuluh Milyar Seratus Delapan Juta Rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran denda pelanggaran di bidang persaingan usaha satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
- 3) Menghukum Terlapor IV untuk membayar denda sebesar Rp. 4.234.575.000,- (Empat Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran denda pelanggaran di bidang persaingan usaha satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia melalui Bank Pemerintah dengan kodepenerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
- 4) Menghukum Terlapor V untuk membayar denda sebesar Rp. 3.680.300.000,- (Tiga Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran denda pelanggaran di bidang persaingan usaha satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia melalui Bank Pemerintah dengan kodepenerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
- 5) Menghukum Terlapor VI untuk membayar denda sebesar Rp. 3.438.900.000,- (Tiga Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran denda pelanggaran di bidang persaingan usaha satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia melalui Bank Pemerintah dengan kodepenerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
- 6) Menghukum Terlapor VII untuk membayar denda sebesar Rp. 3.296.475.000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran denda pelanggaran di bidang persaingan usaha satuan

Halaman 3 dari 26, Putusan. Nomor 366/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia melalui Bank Pemerintah dengan kodepenerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

- 7) Menghukum Terlapor VIII untuk membayar denda sebesar Rp. 2.128.650.000,- (Dua Milyar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran denda pelanggaran di bidang persaingan usaha satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia melalui Bank Pemerintah dengan kodepenerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
- 8) Menghukum Terlapor IX untuk membayar denda sebesar Rp2.932.500.000,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran denda pelanggaran di bidang persaingan usaha satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia melalui Bank Pemerintah dengan kodepenerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
- 9) Menghukum Terlapor X untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran denda pelanggaran di bidang persaingan usaha satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia melalui Bank Pemerintah dengan kodepenerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
- 10) Memerintahkan Terlapor bahwa setelah melakukan pembayaran denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke KPPU.

Adapun yang menjadi alasan dan dasar diajukannya gugatan ini :

1. Bahwa Penggugat I adalah pemenang tender Peningkatan Jalan Lingkar Bandara Tampa Padang Mamuju Paket Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012 yang diadakan oleh Tergugat II sebagai panitia dan Pemenang Tender Pelebaran Jalan Kaluku - Salabutu II Paket Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012 yang diadakan oleh TERGUGAT III sebagai panitia;
2. Bahwa Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV adalah pemenang tender Pelebaran jalan Baras – Karossa, Pelebaran Jalan Baras – Karossa, dan Pelebaran Jalan Kaluku - Salabutu I Paket Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012 yang diadakan oleh Tergugat III sebagai panitia;

Halaman 4 dari 26, Putusan. Nomor 366/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat V adalah salah satu dari peserta lelang pada paket pekerjaan Pelebaran Jalan Kaluku - Salabutu I, Pelebaran Jalan Kaluku - Salabutu II, dan Pelebaran Jalan Baras – Karossa;
4. Bahwa Penggugat VI adalah salah satu dari peserta lelang pada paket Peningkatan Jalan Lingkar Bandara Tampa Padang, pekerjaan Pelebaran Jalan Kaluku - Salabutu I, Pelebaran Jalan Kaluku - Salabutu II, dan Pelebaran Jalan Baras – Karossa;
5. Bahwa Penetapan pemenang tender Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I dan Wilayah II Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012 berjalan lancar sesuai prosedur yang ditentukan dalam Lampiran III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Perpres RI No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan sebagaimana telah diumumkan oleh Tergugat II dan Tergugat III. Seharusnya apabila lelang tender dinyatakan telah sesuai prosedur maka semua pihak yang terlibat di dalamnya tidak bermasalah juga. Seperti halnya yang dikemukakan oleh sdr. Roni dan sdr. Agus Rianto (saksi ahli dari BPKP) dalam forum persidangan Tergugat I tanggal 27 Maret 2014 seperti yang tertuang dalam halaman 195 putusan Tergugat I Nomor: 09/KPPU-L/2013 tanggal 20 Juni 2014 yang pada prinsipnya kesaksiannya menyatakan:
“Sepanjang telah sesuai dengandokumen pengadaan dan prosedurnya telah benar, maka benar proses lelang”;
6. Bahwa namun kemudian dalam perkembangannya, Sekretariat Tergugat I menerima laporan tentang dugaan pelanggaran Undang-undang No. 5 Tahun 1999 pada Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar, Direktorat Jendral Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2012 (Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I dan Wilayah II Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012). Dengan adanya laporan tersebut maka Tergugat I membuat tim investigasi, Tim investigasi tersebut kemudian membuat dan menyerahkan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Para Penggugat melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat kepada Tergugat I yang menjadi dasar dibentuknya Majelis Komisi yang menindak lanjuti laporan tersebut dalam proses persidangan permulaan dan persidangan lanjutan, selanjutnya Tergugat I berpendapat bahwa Para Penggugat terbukti telah melakukan persekongkolan secara sadar (bewuste samenwerking) yaitu persekongkolan vertikal dan persekongkolan horizontal sehingga menciptakan persaingan Usaha yang

Halaman 5 dari 26, Putusan. Nomor 366/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sehat dan mencocoki pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagaimana dalam putusannya Nomor: 09/KPPU-L/20132 tanggal 20 Juni 2014.

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- 2) Menghukum Terlapor III untuk membayar denda sebesar Rp. 10.108.000.000,- (Sepuluh Milyar Seratus Delapan Juta Rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran denda pelanggaran di bidang persaingan usaha satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia melalui Bank Pemerintah dengan kodepenerimaan 423755(Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
- 3) Menghukum Terlapor IV untuk membayar denda sebesar Rp. 4.234.575.000,- (Empat Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran denda pelanggaran di bidang persaingan usaha satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia melalui Bank Pemerintah dengan kodepenerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
- 4) Menghukum Terlapor V untuk membayar denda sebesar Rp. 3.680.300.000,- (Tiga Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran denda pelanggaran di bidang persaingan usaha satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
- 5) Menghukum Terlapor VI untuk membayar denda sebesar Rp. 3.438.900.000,- (Tiga Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran denda pelanggaran di bidang persaingan usaha satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

Halaman 6 dari 26, Putusan. Nomor 366/PDT/2017/PT.MKS



- 6) Menghukum Terlapor VII untuk membayar denda sebesar Rp. 3.296.475.000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran denda pelanggaran di bidang persaingan usaha satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia melalui Bank Pemerintah dengan kodepenerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
 - 7) Menghukum Terlapor VIII untuk membayar denda sebesar Rp. 2.128.650.000,- (Dua Milyar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran denda pelanggaran di bidang persaingan usaha satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia melalui Bank Pemerintah dengan kodepenerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
 - 8) Menghukum Terlapor IX untuk membayar denda sebesar Rp. 2.932.500.000,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran denda pelanggaran di bidang persaingan usaha satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia melalui Bank Pemerintah dengan kodepenerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
 - 9) Menghukum Terlapor X untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran denda pelanggaran di bidang persaingan usaha satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia melalui Bank Pemerintah dengan kodepenerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
 - 10) Memerintahkan Terlapor bahwa setelah melakukan pembayaran denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke KPPU.
7. Tidak benar alasan Tergugat I menyatakan adanya Persekongkolan Horizontal antara Para Penggugat, sebab :
- 7.1 Koreksi Aritmatika:**
- Koreksi Aritmatika adalah proses pemeriksaan perhitungan dengan cara meneliti Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau Bill of Quantity (BQ) yang merupakan lampiran dari surat penawaran. Disebut koreksi aritmatik karena kegiatan tersebut dilakukan dengan maksud memperbaiki kesalahan hitungan aritmatika yang terdapat dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB)



atau Bill of Quantity (BQ) yang merupakan lampiran surat penawaran. Adapun pihak yang melaksanakan dan berwenang penuh untuk melakukan koreksi aritmatika dan meluluskan perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) ini adalah Tergugat II dan Tergugat III bukan Para Penggugat. Sebab Para Penggugathanya selaku Pemohon/Peserta Tender, apabila Tergugat I berkeras bahwa telah terjadi persekongkolan Horizontal dalam koreksi aritmatika maka sekali lagi yang mempunyai kewenangan penuh ada pada Tergugat II dan Tergugat III untuk meneliti dan menilai sahnyanya Rencana Anggaran Biaya dari Para Penggugat.

Sehingga tidak benar tuduhan Tergugat I yang menyatakan bahwa terjadi Hubungan Horizontal dalam koreksi aritmatika.

7.2 Hubungan Antar Perusahaan;

Bahwa Tergugat I telah menggunakan ilmu “cocoklogi” yaitu hanya mencocok-cocokkan antara individu dalam lingkup sosial dan individu sebagai pengurus perusahaan serta tidak mampu membedakan hubungan antara individu (baik hubungan kekeluargaan, maupun hubungan pertemanan) dengan interaksi Individu sebagai organ perusahaan perseroan dimana perseroan merupakan entitas bisnis (organisasi legal yang menyediakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumennya).

Para Penggugat adalah Perseroan Terbatas, seperti yang diketahui bahwa Perseroan Terbatas adalah Badan Hukum yang terdaftar secara resmi di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagaimana disebut dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, merupakan Subyek Hukum yang mempunyai hak dan kewajiban layaknya badan biologis manusia, maka badan hukum juga memiliki organ-organ yang berfungsi untuk menjalankan Badan hukum tersebut agar tetap hidup dan bertahan dalam dunia bisnis di Indonesia. Organ-organ perusahaan tersebut memiliki tugas dan fungsi masing – masing agar tercipta perusahaan yang sehat karena dikelola dengan baik (Good Corporate Governance (selanjutnya disingkat (GCG)). Adapun organ-organ Perseroan Terbatas tersebut menurut Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah :

7.2.1 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),

Pengertian Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah: “Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.”



Dengan demikian, berdasarkan pengertian RUPS tersebut, dapat dikatakan bahwa Direksi maupun Dewan Komisaris bukan merupakan organ tertinggi dalam sebuah Perseroan Terbatas melainkan RUPS. Pemegang saham baru memiliki kekuasaan atas PT. ketika mereka berada dalam RUPS. Hal ini berarti kehendak bersama para pemegang saham merupakan kehendak RUPS. Hasil RUPS merupakan kehendak PT. yang paling tinggi dan tidak dapat ditentang oleh pihak manapun kecuali keputusan RUPS tersebut melanggar undang-undang atau melanggar akta pendirian PT/Anggaran Dasar.

7.2.2 Direktur/Dewan Direksi

Peran organ perusahaan yang lain yaitu direktur adalah menjadi ujung tombak perusahaan sebab direktur dipilih oleh pemegang saham dalam RUPS yang diharapkan dapat menjalankan perusahaan dengan baik. Seorang direktur atau dewan direksi bertindak untuk dan atas nama perusahaan seperti yang tercantum dalam Pasal 98 ayat (3) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan:

“Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS”.

Sehingga direktur bukan bertindak mewakili kemauan individu pemegang saham, tetapi untuk mewakili perseroan atau perusahaan.

7.2.3 Komisaris/Dewan Komisaris.

Begitupun halnya dengan komisaris/dewan komisaris, komisaris/dewan komisaris mempunyai tugas mengawasi kepengurusan perseroan sampai memberi nasihat kepada direksi/dewan direksi dan bukan pengambil keputusan bisnis perseroan seperti yang tertuang dalam Pasal 108 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Adapun isi Pasal tersebut :

- 1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- 2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.



Tergugat I menyatakan bahwa telah terjadi persekongkolan Horizontal antara perusahaan adalah tidak beralasan dan mengada-ada sebab setiap Keputusan Bisnis yang dilakukan oleh Perusahaan bukanlah merupakan kehendak atau kemauan perseorangan melainkan Tujuan Perusahaan. Tergugat I Mungkin lupa bahwa pemegang saham tidak dapat mengintervensi keputusan bisnis secara perseorangan/individu di luar RUPS sebab hak pemegang saham (secara limitatif) telah diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang isinya:

Pasal 52 ayat (1)

Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

- a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
- c. menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang ini.

Sehingga tuduhan Tergugat I tentang persekongkolan horizontal tentang adanya hubungan antar perusahaan adalah bertentangan dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

7.3 Adanya Kesamaan Format Dokumen:

Bahwa salah satu penyebab putusnya putusan Nomor: 09/KPPU-L/20132 tanggal 20 Juni 2014 adalah Tergugat I menganggap bahwa terdapat atau adanya kesamaan format dokumen antara Para Penggugat sehingga terjadi persekongkolan. Untuk membuktikan adanya persekongkolan dengan hasil pengamatan adanya ditemukan kesamaan dalam dokumen pelaksanaan adalah sesuatu hal yang sangat subjektif dan terburu-buru. Perlu difahami lebih lanjut bahwa Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak mengatur mengenai format baku dokumen pelaksanaan sehingga para peserta tender berkreasi dalam membuat format dokumen pelaksanaan tender, tetapi disebabkan tidak adanya format baku dalam membuat format dokumen pelaksanaan tender tersebut membuat para kontraktor mengikuti pelatihan-pelatihan yang dibuat atau diadakan oleh asosiasi kontraktor konstruksi (ada beberapa asosiasi kontraktor) agar memudahkan dalam pembuatan dokumen dan dapat lulus dalam seleksi berkas tender. Hal inilah yang dapat membuat terjadinya kesamaan dalam format dokumen pelaksanaan tender, tetapi adapun kesamaan dalam beberapa format tersebut tidak menyebabkan kesamaan dalam seluruh format dokumen pelaksanaan tender.

Bahwa adapun perbedaan format dokumen pelaksanaan tender paling signifikan dapat dilihat dalam adanya peserta tender yang dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“gugur” sehingga tidak dapat mengikuti proses seleksi tahap berikutnya, dan alasan “gugur” para peserta tersebut pun berbeda, komposisi bahan-bahan yang digunakan, alat-alat yang digunakan, analisa pendekatan teknis, dan jumlah nominal penawaran para peserta tender tidak sama satu dengan yang lainnya. Fakta-fakta mengenai perbedaan tersebut juga harus dipertimbangkan oleh Tergugat I, Dengan kata lain adanya kesamaan dokumen diantara para peserta tender bukanlah kesamaan secara keseluruhan dokumen atau kesamaan secara materil dokumen tetapi hanya beberapa kesamaan formalitas yang tanpa sadar dibuat karena berpatokan dari pelatihan pembuatan dokumen pelaksanaan tender yang didapatkan dalam proses pelatihan pembuatan dokumen yang pernah diikuti oleh para peserta tender.

8. Adapun dasar Tergugat I menyatakan adanya Persekongkolan Vertikal:

Bahwa bentuk Persekongkolan Vertikal yang dituduhkan oleh Tergugat I dalam proses tender ini kepada Tergugat II dan Tergugat III diindikasikan memfasilitasi peserta tender untuk memenangi tender tersebut.

Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV sebagai Pemenang Tender, dan Penggugat V serta Penggugat VI sebagai peserta tender sangat keberatan dengan tuduhan Tergugat I tersebut. Tuduhan Tergugat I sangat tidak beralasan. Para Penggugat telah mengikuti tata cara/proses tender sesuai dengan aturan yang berlaku, hal ini dapat dilihat dengan proses tender yang dipersyaratkan oleh Tergugat II dan Tergugat III dan semuanya dipatuhi oleh Para Penggugat;

9. Bahwa pada Tanggal 14 Desember 2011 Tergugat II dan Tergugat III membuat pengumuman tentang paket kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012 Nomor 01.14/XII/POKJA-SB WIL.II/APBN/2011 dan pengumuman tentang paket kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012 Nomor 01.14/XII/POKJA-SB WIL.II/APBN/2011;

10. Bahwa Nama Paket Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012 Nomor 01.14/XII/POKJA-SB WIL.I/APBN/2011 adalah Peningkatan Jalan Lingkar Bandara Tampa Padang Mamuju;

11. Bahwa Nama Paket Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012 Nomor 01.14/XII/POKJA-SB WIL.II/APBN/2011, bahwa terdapat 4 paket kerja yang terdapat dalam Paket Kerja Pokja Wilayah II ini. Adapun paket kerja tersebut adalah:

1) Pelebaran jalan Topoyo – Barakang;

Halaman 11 dari 26, Putusan. Nomor 366/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pelebaran Jalan Baras – Karossa;
- 3) Pelebaran jalan Kaluku - Salabutu I;
- 4) Pelebaran Jalan Kaluku - Salabutu II;

12. Tergugat II mengadakan Rapat Penjelasan (aanwijzing) pada Tanggal 19 Desember 2011 yang dihadiri oleh 19 (Sembilan belas) perusahaan calon peserta tender yang pada awalnya diikuti dari \pm kurang lebih 50 (Lima Puluh) calon peserta tender, dan hingga batas waktu pemasukan dokumen penawaran hanya terdapat 9 (Sembilan) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran, dan dari kesembilan dokumen penawaran tender tersebut terdapat Dokumen Penawaran Penggugat I dengan Nomor: 240/PS-TWR/XII/2011 Tanggal 30 Desember 2011.

Setelah itu Tergugat II mengadakan Koreksi Aritmatika, Evaluasi Administrasi, Evaluasi Tekhnis, Evaluasi Harga, Evaluasi Pengisian Dokumen Kualifikasi, kemudian Tergugat II mengusulkan pemenang lelang yaitu Penggugat I kepada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar, kemudian ditetapkanlah Penggugat I sebagai Pemenang Berdasarkan Surat Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar Nomor 375/ULP-SB WIL.II/2012 tanggal 22 Februari 2012 dan diumumkan oleh TERGUGAT II sebagai pemenang tender dalam surat pengumuman pemenang Nomor: 09.22/II/POKJA-SB WIL.II/APBN/2012 Tanggal 22 Februari 2012.

13. Tergugat III mengadakan Rapat Penjelasan (aanwijzing) pada Tanggal 5 Januari 2012, adapun kronologi pemenang tender untuk 4 (empat) paket pengerjaan adalah sebagai berikut:

13.1 Untuk paket Pelebaran jalan Topoyo – Barakang dihadiri oleh 17 (Tujuh belas) perusahaan calon peserta tender yang awalnya berjumlah \pm kurang lebih 50 (Lima Puluh) calon peserta tender, tetapi hingga batas waktu pemasukan dokumen penawaran hanya terdapat 9 (Sembilan) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran dan dari kesembilan dokumen penawaran tender tersebut terdapat Dokumen Penawaran Penggugat III dengan Nomor: 19/USS-TAWAR/XII/2011 Tanggal 30 Desember 2011.

Setelah itu Tergugat III mengadakan Koreksi Aritmatika, Evaluasi Administrasi, Evaluasi Tekhnis, Evaluasi Harga, Evaluasi Pengisian Dokumen Kualifikasi. Kemudian Tergugat III mengusulkan pemenang lelang yaitu Penggugat III kepada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar, sehingga ditetapkanlah Penggugat III sebagai Pemenang Berdasarkan Surat Kepala Balai Besar Pelaksanaan

Halaman 12 dari 26, Putusan. Nomor 366/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Nasional VI Makassar Nomor 376/ULP-SB WIL.II/II/2012 tanggal 22 Februari 2012 dan diumumkan oleh Tergugat II sebagai pemenang tender dalam surat pengumuman pemenang Nomor: 01.22/II/POKJA-SB WIL.II/APBN/2012 Tanggal 22 Februari 2012.

- 13.2 Untuk paket Pelebaran jalan Baras - Karossa dihadiri oleh 9 (Sembilan) perusahaan calon peserta tender yang awalnya berjumlah \pm kurang lebih 50 (Lima Puluh) calon peserta tender, dan hingga batas waktu pemasukan dokumen penawaran 9 (Sembilan) perusahaan memasukkan dokumen penawaran dari kesembilan dokumen penawaran tender tersebut terdapat Dokumen Penawaran Penggugat II dengan Nomor: AUJ/092-0212/TWR Tanggal 02 Februari 2012.

Setelah itu Tergugat III mengadakan Koreksi Aritmatik, Evaluasi Administrasi, Evaluasi Tekhnis, Evaluasi Harga, Evaluasi Pengisian Dokumen Kualifikasi. Kemudian Tergugat III mengusulkan pemenang lelang yaitu Penggugat II kepada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar, sehingga ditetapkanlah Penggugat II sebagai Pemenang Berdasarkan Surat Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar Nomor 590/ULP-SB WIL.II/III/2012 tanggal 9 maret 2012 dan diumumkan oleh Tergugat III sebagai pemenang tender dalam surat pengumuman pemenang Nomor: 01.12/III/POKJA-SB WIL.II/APBN/2012 Tanggal 12 Maret 2012.

- 13.3 Untuk paket Pelebaran jalan Kaluku-Salubatu I dihadiri oleh 9 (Sembilan) perusahaan calon peserta tender yang awalnya berjumlah \pm kurang lebih 50 (Lima Puluh) calon peserta tender, dan hingga batas waktu pemasukan dokumen penawaran hanya 9 (Sembilan) perusahaan memasukkan dokumen penawaran, dari kesembilan dokumen penawaran tender tersebut terdapat Dokumen Penawaran Penggugat IV dengan Tanggal 16 Januari 2012.

Setelah itu Tergugat III mengadakan Koreksi Aritmatik, Evaluasi Administrasi, Evaluasi Tekhnis, Evaluasi Harga, Evaluasi Pengisian Dokumen Kualifikasi. Kemudian Tergugat III mengusulkan pemenang lelang yaitu Penggugat IV kepada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar, sehingga ditetapkanlah Penggugat IV sebagai Pemenang Berdasarkan Surat Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar Nomor 591/ULP-SB WIL.II/III/2012 tanggal 9 maret 2012 dan diumumkan oleh Tergugat III sebagai



pemenang tender dalam surat pengumuman pemenang Nomor:
02.12/III/POKJA-SB WIL.II/APBN/2012 Tanggal 12 Maret 2012.

- 13.4 Untuk paket Pelebaran jalan Kaluku-Salabatu II dihadiri oleh 8 (Delapan) perusahaan calon peserta tender yang awalnya berjumlah \pm kurang lebih 50 (Lima Puluh) calon peserta tender, dan hingga batas waktu pemasukan dokumen penawaran 8 (Delapan) perusahaan memasukkan dokumen penawaran dari kedelapan dokumen penawaran tender tersebut terdapat Dokumen Penawaran Penggugat I dengan Nomor: 021/PS-TAWAR/II/2012 Tanggal 02 Februari 2012.

Setelah itu Tergugat III mengadakan Koreksi Aritmatik, Evaluasi Administrasi, Evaluasi Tekhnis, Evaluasi Harga, Evaluasi Pengisian Dokumen Kualifikasi. Kemudian Tergugat III mengusulkan pemenang lelang yaitu Penggugat I kepada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar, sehingga ditetapkanlah Penggugat I sebagai Pemenang Berdasarkan Surat Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar Nomor 592/ULP-SB WIL.II/III/2012 tanggal 9 maret 2012 dan diumumkan oleh Tergugat III sebagai pemenang tender dalam surat pengumuman pemenang Nomor: 03.12/III/POKJA-SB WIL.II/APBN/2012 Tanggal 12 Maret 2012.

14. Selain apa yang dikemukakan tersebut diatas, Ternyata Tergugat I dalam menerbitkan putusannya Nomor : 09 / KPPU-L / 2013 tanggal 20 Juni 2014 melampaui batas waktu sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 39 ayat (1) dan pasal 43 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, bahwa batas waktu yang diberikan oleh Undang Undang tersebut diatas kepada Tergugat I mulai diterimanya laporan sampai dengan diterbitkannya putusan lamanya maksimal 150 (seratus lima puluh) hari;
15. Ternyata Tergugat I dalam memutus perkara Nomor: 09/KPPU-L/2013 tanggal 20 Juni 2014 lamanya 283 (dua ratus delapan puluh tiga) hari, sehingga Tergugat I dalam memutus perkara aquo nyata-nyata melampaui batas waktu yang diberikan oleh Undang-undang;
16. Bahwa angka 283 (dua ratus delapan puluh tiga) hari diperoleh dari hitungan sejak diterimanya Laporan oleh Sekretariat KPPU, diperkirakan paling lambat tanggal 17 September 2013 sampai dengan putusnya pada tanggal 20 Juni 2014 atas perkara a quo;
- Berdasarkan pengakuan Tergugat I, pemeriksaan pendahuluan ditetapkan penetapan Tergugat I No. 24/KPPU/Pen/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013,



diperkirakan laporan masuk ke sekretariat KPPU paling lambat tanggal 17 September 2013 sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

17. Bahwa perbuatan Tergugat I tersebut dalam menerbitkan Putusan Nomor: 09/KPPU-L/2013 tanggal 20 Juni 2014 jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil:

a) Kerugian Materiil:

Total Kerugian Materiil Para Penggugat Rp. 15.000.000.000,- (Lima Belas Milyar Rupiah)

Bahwa akibat putusan Tergugat 1 Nomor: 09/KPPU-L/2013 tanggal 20 Juni 2014 mengakibatkan Para Penggugat mengalami Kerugian Materiil sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (Lima Belas Milyar Rupiah), adapun rincian kerugian tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kerugian Materiil Penggugat I Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);
- 2) Kerugian Materiil Penggugat II Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
- 3) Kerugian Materiil Penggugat III Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
- 4) Kerugian Materiil Penggugat IV Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
- 5) Kerugian Materiil Penggugat V Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah);
- 6) Kerugian Materiil Penggugat VI Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah). +

Total Kerugian Materiil : Rp. 15.000.000.000,- (Lima Belas Milyar Rupiah)

Besarnya Ganti Rugi yang diminta oleh Penggugat V & Penggugat VI adalah disebabkan Penggugat V & Penggugat VI tidak memenangkan 1 (satu) tender pun yang diadakan oleh Tergugat II dan Tergugat III, tetapi Tergugat I memutuskan Penggugat V & Penggugat VI diharuskan membayar denda.

b) Kerugian Immateriil:

Rusaknya Nama Baik Para Penggugat ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Provisi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan bahwa Putusan Tergugat I Nomor 9/KPPU-L/2013 Tanggal 20 Juni 2014 tidak dapat dilaksanakan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini (inkracht van gewijde).

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum surat-surat penawaran Para Penggugat dan surat-surat yang terkait dengan Tender yang diadakan oleh Tergugat II dan Tergugat III;
3. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum putusan Tergugat I Nomor 9/KPPU-L/2013 Tanggal 20 Juni 2014 ;
4. Menyatakan tindakan Tergugat I dalam menerbitkan Putusan Nomor 9/KPPU-L/2013 Tanggal 20 Juni 2014 adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat dengan ganti rugi sebagai berikut:

- 1) Kerugian Materiil Penggugat I Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);
- 2) Kerugian Materiil Penggugat II Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
- 3) Kerugian Materiil Penggugat III Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
- 4) Kerugian Materiil Penggugat IV Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
- 5) Kerugian Materiil Penggugat V Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah);
- 6) Kerugian Materiil Penggugat VI Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah). +

Total Kerugian Materiil : Rp. 15.000.000.000,- (Lima Belas Milyar Rupiah)

6. Meghukum Tergugat I untuk membuat permohonan maaf kepada Para Penggugat melalui media massa surat kabar;
7. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau

Memohon putusan yang seadil-adilnya.;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 25 Juli 2017 Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Mam. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

Dalam Provisi:

1. Menolak Provisi Para Penggugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 16 dari 26, Putusan. Nomor 366/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp747.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mamuju yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Juli 2017 Kuasa Para Penggugat telah menyatakan ia memohon pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 25 Juli 2017 Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mam. untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mamuju yang menyatakan bahwa Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama masing-masing kepada pihak Tergugat-I/Terbanding-I pada tanggal 18 Agustus 2017, kepada Tergugat-II/Terbanding-II pada tanggal 1 Agustus 2017, dan kepada Tergugat-III/Terbanding-III pada tanggal 2 Agustus 2017 ;

Membaca Memori Banding yang diajukan Para-Penggugat/Para Pembanding tertanggal 14 Agustus 2017 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan dengan cara seksama kepada masing-masing pihak Tergugat-I/Terbanding-I pada tanggal 5 September 2017, Tergugat-II/Terbanding-II, dan Tergugat-III/Terbanding-III, masing-masing pada tanggal 18 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Penggugat telah mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 25 Juli 2017 Nomor 06/Pdt.G/2017/PN.Mam, sebagaimana diuraikan secara rinci dalam surat memori banding tertanggal 14 Agustus 2017 pada pokoknya sebagai berikut:



1. Keberatan terhadap putusan perkara Nomor 06/Pdt.G/2017/PN.Mam tanggal 25 Juli 2017 tentang Nebis in idem. Bahwa para Pembanding semula para Penggugat keberatan terhadap putusan majelis hakim perkara Nomor 06/Pdt.G/2017/PN.Mamuju tanggal 25 Juli 2017 yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan bahwa dalam gugatan terkandung asas nebis in idem. Dalam pasal 1917 KUH Perdata ditentukan unsur-unsur nebis in idem yaitu;
1.soal yang dituntut sama. 2. Tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama. 3. Terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula;

1.1. Keberatan Pertama, Yang dituntut harus sama.

Bahwa tidak benar pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Mamuju No. 06/Pdt.G/2017 tanggal 25 Juli 2017 yang langsung menyatakan bahwa setelah Majelis mencermati, maka terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat ini didasarkan pada alasan dan obyek yang sama (vide halaman 42 putusan). Sebab permohonan keberatan pada Pengadilan Negeri Makassar No.238/Pdt.Sus-KPPU/2014/PN.Mks tanggal 12 Februari 2015, yang diajukan hanya bersifat tunggal semata yakni Pembatalan terhadap putusan Tergugat I Nomor:9/KPPU-L/2013 tanggal 20 Juni 2014, sedang Gugatan Para Penggugat yang diajukan pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 06/Pdt.G/2017/PN.Mam. tanggal 24 Juli 2017 bersifat Majemuk, yakni selain pembatalan terhadap putusan Tergugat I Nomor: 9/KPPU-L/2013 tanggal 20 Juni 2014 juga diikuti dengan tuntutan lainnya diantaranya adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I (Terbanding I) dan adanya ganti rugi.



Bahwa putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 06/Pdt.G/2017/PN.Mam. dalam pertimbangannya tersebut diatas langsung berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada obyek yang sama tanpa memberikan pertimbangan dari mana kesamaan obyek perkara dimaksud, karena tidak cukup atau bahkan tidak memberikan pertimbangan maka putusan Pengadilan Negeri Mamuju tersebut harus dinyatakan batal;

1.2. Keberatan Kedua. Tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama tidak terbukti, Sebab: Alasan hukum keberatan pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 238/Pdt.Sus-KPPU/2014/PN.Mks tidak memiliki Judul (titel) apakah keberatan itu masuk pada keberatan perbuatan melawan hukum (PMH) atau cidera janji (wanprestasi), sedang gugatan Para Penggugat yang diajukan pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 06/Pdt.G/2017/PN.Mam. sangat jelas alasan Hukumnya yakni tindakan tergugat I dalam menerbitkan putusan Nomor 9/KPPU-L/2013 tanggal 20 Juni 2014 adalah Tindakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sehingga unsur kedua Nebis In Idem tidak terpenuhi atau tidak terbukti.

1.3. Keberatan Ketiga. Harus diajukan oleh pihak yang sama dan hubungan yang sama pula juga tidak terbukti, sebab pihak-pihak yang ada dalam perkara keberatan pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 238/Pid.Sus-KPPU/2014/PN.Mks berbeda dengan pihak-pihak dalam gugatan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 06/Pdt.G/2017/PN.Mam. dimana pihak-pihak yang ada dalam perkara keberatan pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 238/Pdt.Sus-KPPU/2014/PN.Mks, pihak pemohon adalah :



1. PT PASSOKKORANG. 2. PT. APHASKO UTAMAJAYA. 3. PT.USAHA SUBUR JAYA. 4. PT. SABAR JAYA UTAMA. 5. PT PUTRA JAYA. 6. PT. LATANINDO GRAHA PERSADA. 7. UNIT LAYANAN PENGADAAN/KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I SULAWESI BARAT, BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VI MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2012; 8. UNIT LAYANAN PENGADAAN/KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I SULAWESI BARAT, BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VI MAKASSAR TAHUN 2012;

Sedangkan pihak-pihak dalam perkara perdata pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 06/Pdt.G/2017/PN.Mam. sebagai pihak Penggugat adalah:

1. PT. PASSAOKKORANG. APHASKO UTAMA JAYA, 2. PT USAHA SUBUR JAYA, 3. PT. SABAR JAYA UTAMA, 4. PT. PUTRA JAYA, 5. PT. LATANINDO GRAHA PERSADA

Pihak-pihak dalam perkara keberatan pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor. 238/Pdt.Sus-KPPU/2014/PN.Mks, sebagai pihak termohon, termohon I dan termohon II dan termohon III adalah 1. KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA (KPPU), 2. PT. BUKIT BAHARI INDAH. 3. PT. DUTA INDAH PRATAMA.

Sedangkan, dalam perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 06/Pdt.G/2017/PN.Mam. pihak tergugat adalah :

1. KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU). 2. Pemerintah Republik Indonesia cq.Menteri Pekerjaan Umum cq. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar cq. Unit Layanan Pengadaan/Kelompok Kerja Pelaksanaan Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Wilayah I Provinsi Sulawesi Barat-Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VI Makassar tahun anggaran 2012 (selanjutnya disebut Pokja Pengadaan Wilayah I), 3. Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Pekerjaan Umum cq. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar cq. Unit Layanan Pengadaan/Kelompok Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sulawesi Barat- Balai Besar Pelaksanaan Jalan Wilayah Nasional VI Makassar Tahun Anggaran 2012 (selanjutnya disebut Pokja Pengadaan Wilayah I) dan berdasarkan alasan tersebut diatas unsur ketiga asas Nebis In Idem tersebut diatas tidak terpenuhi;

2. Bahwa para Pembanding semula para Penggugat dapat membuktikan gugatannya, bahwa Terbanding I semula Tergugat I melalui putusannya Nomor 9/KPPU-I/2013 tanggal 20 Juni 2014 telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan alasan sebagaimana diuraikan pada halaman 7 sampai dengan 14 surat memori banding

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan Tergugat I /Terbanding-I, tertanggal 26 September 2017 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan dengan cara seksama kepada pihak Para-Penggugat/Pembanding pada tanggal 3 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 26 September 2017 yang secara lengkap telah diuraian dalam surat kontra memori bandingnya yang pada pokoknya berpendapat bahwa dalil yang diungkapkan oleh Para Pembanding sangat mengada-ada dan tidak membuktikan adanya kesalahan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor

Halaman 21 dari 26, Putusan. Nomor 366/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06/Pdt.G/2017/PN.Mam tanggal 25 Juli 2017 karena telah mempertimbangkan, menilai bukti dan menerapkan hukum dengan tepat dan benar dan mohon agar putusan tersebut dikuatkan dalam tingkat banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 6/Pdt.G/2017/PN-Mam Yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mamuju masing-masing kepada kuasa Pembanding/Para Penggugat tertanggal 03 Oktober 2017, kepada Tergugat I/Terbanding I tanggal 5 September 2017, kepada Tergugat-II/Terbanding-II dan Tergugat-III-Terbanding-III masing-masing tanggal 18 Agustus 2017, telah memberi kesempatan kepada masing-masing pihak untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan memori banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan cermat putusan perkara Nomor 238/Pdt.sus-KPPU/2014/PN.Mks tanggal 12 Februari 2015 yo putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 430K/PDT.Sus-KPPU/2015 tanggal 31 Agustus 2015 yo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 117PK/PDT.Sus-KPPU/2016 tanggal 14 Desember 2016 ternyata obyek utama dari permohonan keberatan adalah putusan KPPU Nomor 9/KPPU-L/2013 tanggal 20 Juni 2014 denga permintaan (petitum) agar putusan KPPU tersebut dibatalkan dan atas petitum tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Makassar yo putusan Kasasi Mahkamah Agung RI yo putusan Peninjauan

Halaman 22 dari 26, Putusan. Nomor 366/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali Mahkamah Agung RI sebagaimana dalam perkara tersebut diatas, dengan demikian perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa telah pula mempelajari perkara Nomor 06/Pdt.G/2017/PN.Mam. ternyata obyek gugatan utama adalah putusan KPPU Nomor.9/KPPU-L/2013 tanggal 20 Juni 2014 dengan permintaan (petitum) agar putusan KPPU tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, jelas terlihat 2bahwa obyek gugatan dalam perkara Nomor 238/Pdt.Sus-KPPU/2014/PN.Mks tanggal 12 Februari 2015 yo putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor. 430K/PDT.Sus-KPPU/2015 tanggal 31 Agustus 2015 yo putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 117PK/PDT.Sus-KPPU/2016 tanggal 14 Desember 2016 dengan perkara Nomor 06/Pdt.G/2017/PN.Mam. adalah sama yaitu putusan KPPU Nomor 9/KPPU-L/2013 tanggal 20 Juni 2014;

Menimbang, bahwa mengenai pihak-pihak dalam kedua perkara, yang menurut para pembanding adalah beda sebagaimana dalam memori bandingnya akan tetapi menurut Pengadilan Tinggi pihak-pihak pada intinya adalah sama yaitu antara para Pembanding dengan Terbanding I yang menerbitkan putusan KPPU Nomor 9/KPPU-L/2013 tanggal 20 Juni 2014, karena sejatinya yang berkepentingan langsung dalam perkara ini adalah para pembanding semula para penggugat dengan Terbanding I;

Menimbang, bahwa mengenai alasan gugatan yang menurut para pembanding semula para penggugat adalah beda dimana dalam perkara Nomor 238/Pdt.Sus-KPPU/2014/PN.Mks tidak memiliki titel perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, sedangkan alasan gugatan dalam perkara Nomor 06/Pdt.G/2017/PN.Mam adalah perbuatan melawan hukum, atas hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan gugatan dalam kedua perkara secara substansi adalah sama yaitu perbuatan melawan hukum, karena tidak mungkin wanprestasi yang menjadi dasar gugatan dalam perkara Nomor

Halaman 23 dari 26, Putusan. Nomor 366/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

238/Pdt.Sus-KPPU/2014/PN.Mks, karena wanprestasi bersumber dari suatu perjanjian yang dibuat para pihak dan dalam hal ini tentu tidak pernah ada perjanjian antara Para Pembnding dengan KPPU tentang sesuatu hal;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan, dengan demikian perkara Nomor 06/Pdt.G/2017/PN.Mam. telah memenuhi nebis in idem;

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah memenuhi azas Nebis In Idem, maka materi perkara sebagaimana dalam memori banding angka 2, tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 25 Juli 2017, Nomor 06/Pdt.G/2017/PN.Mam dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat, dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semual tergugat I, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru dalam memori banding tersebut yang perlu dipertimbangkan yang dapat melemahkan putusan Nomor 06/Pdt.G/2017/PN.Mam, karena sudah dipertimbangkan hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar, dan karena itu majelis hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam purusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalm

Halaman 24 dari 26, Putusan. Nomor 366/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 25 Juli 2017 Nomor 06/Pdt.G/2017/PN.Mam dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang bahwa oleh karena para pembanding semula para penggugat tetap dipihak kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada para pembanding semula para penggugat yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusannya;

Mengingat Peraturan-Peraturan Hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Azas Nebis In Idem, Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 25 Juli 2017 Nomor 6 / Pdt.G / 2017 / PN-Mam. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis** tanggal **14 Desember 2017** oleh kami **EFENDI PASARIBU, SH.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis **PRIM FAHRUR RAZI, SH.,M.H** dan **NANI INDRAWATI, SH.M.Hum** sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar

Halaman 25 dari 26, Putusan. Nomor 366/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Oktober 2017 Nomor 366/PDT/2017/PT-MKS. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari **Rabu tanggal 3 Januari 2018** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **ANY BUNGA, SH.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,

T. t. d.

PRIM FAHRUR RAZI,SH.,M.H

T. t. d.

NANI INDRAWATI,SH.,M Hum

Hakim Ketua Majelis,

T. t. d.

EFENDI PASARIBU,SH.,MH

Panitera Pengganti,

T. t. d.

ANY BUNGA,SH., MH.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|----------------|----|---------------------------------------------|
| - Materai | Rp | 6.000,- |
| - Redaksi | Rp | 5.000,- |
| - Biaya Proses | Rp | 139.000,- |
| J u m l a h | Rp | 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya

PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Wakil Panitera,

BD. BAKHTIAR, SH

NIP. 19560303 197803 1 003

Halaman 26 dari 26, Putusan. Nomor 366/PDT/2017/PT.MKS